

RELASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PROSES PEMBANGUNAN LOS PASAR (STUDI DI DESA BANI-BANI, KECAMATAN IO KUFEU, KABUPATEN MALAKA)

Emanuel Yansen Berek¹, Dian Festianto², Yakobus Kolne³

(emanuelyberek@gmail.com , dfestianto@yahoo.com ,)

¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

² Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

³ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah relasi BPD dan Kepala desa dalam tahap MusrebangDes, Proses tujuan dalam pembentukan PerDes, dan Proses pembentukan panitia pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mendeskripsikan relasi kepala desa dan BPD dalam proses pembangunan. Metode penelitian yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik anallisa data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap musrebangDes, Pembentukan PerDes dan proses pembentukan Panitia Pembangunan belum berjalan dengan baik dikarenakan bebepa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu direkomendasikan beberapa alternatif diantaranya: 1) Dalam proses perencanaan pembangunan Los pasar ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Bani-bani pemerintah harus mengoptimalkan dengan mengupayakan berbagai macam cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi melalui musrebangdes seperti persiapan, pelaksanaan, Pasca Musrenbangdes, 2) Pemerintah desa bani-bani harus membangun hubungan yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga proses pembangunan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, 3) Harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga BPD sehingga tidak terjadi pemahaman di antara kedua lembaga tersebut, dan 4) Harus adanya sosialisasi dari pemerintah desa, terkait perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan sehingga masyarakat bisa mengetahui tujuan dari pembangunan.

Kata Kunci: Relasi, Kepala Desa, BPD, dan Proses perencanaan Pembangunan Los pasar.

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan

berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang No. 06 tahun 2014 meliputi peraturan tentang: pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa, Maka yang utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi di bawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat beberapa isu yang terkait dengan pola kemitraan dari perspektif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adanya sebuah pemahaman bahwa BPD mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa adanya bantuan dari kepala desa. Hal ini terjadi mengingat

Nama : Emanuel Yansen Berek
Email : emanuelyberek@gmail.com
Alamat : Program Studi, Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Timor -856133

kepala desa merupakan mitra kerja dari BPD yang mempunyai kedudukan sejajar, sehingga kapasitas maupun kualitas BPD bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya seperti fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kepala desa memiliki peran dan kewenangan lebih untuk mengurus desa, BPD hanya bertindak sebagai mitra yang dapat atau tidak dapat menyetujui apa yang menjadi kebijakan kepala desa. BPD hanya sebagai *secondary function* (mengontrol dianggap lebih rendah dari pada mengatur) dalam melaksanakan roda pemerintahan desa, bahwa lebih mempunyai peran penting dan dominan.

Dalam masalah lain adalah bahwa hubungan antara kepala desa seringkali bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini biasa terjadi dsaat koordinasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, program, maupun pembangunan desa dan pelayanan. Masyarakat atau penduduk menginginkan pembangunan yang ada dan merata, namun sebagai pelaksana (kepala desa) sering terlalu memperhitungkan antara prioritas pembangunan dan pelayanan lain dan juga berkaitan dan anggaran yang di miliki pemerintah desa.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2006 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Permendagri No.110 Tahun 2016 dalam pasal 3 disebutkan; Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas pengaturan BPD dalam penyelenggara pemerintah desa, mendorong BPD agar mampu mendorong dan menyuarakan aspirasi masyarakat desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam

pelayanan kepada masyarakat dan ujung tombak strategi untuk keberhasilan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, dan keputusan kepala desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara eksplisit menyantumkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif, dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai legislatif desa. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat. Pembagian peran dan fungsi antara Badan Permusyaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pada aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Desa.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa. Hal ini tentu diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, kedua lembaga ini seharusnya memiliki relasi dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyaratan Desa (BPD) akan seoptimal mungkin melaksanakan peran

atau fungsinya secara baik, dalam proses perencanaan pembangunan di desa.

Di dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6) di sebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi: (1) menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, (2) melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, (3) melaksanakan pembinaan perekonomian desa (4) melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, (5) melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, (6) melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, BPD sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas peran dan fungsinya tersebut, dijelaskan didalam PP No. 72 Tahun 2005, bahwa BPD mempunyai wewenang: (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; dan (5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi

tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial-budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi masyarakat (Moch. Solekhan; 53:2014).

Pembangunan di desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulan kemiskinan, melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Bani-Bani menyusun perencanaan pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di desa sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan di desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah pembangunan di desa dan menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan di desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan adanya potensi di desa Bani-Bani, maka masyarakat mengusulkan pembangunan los pasar yang diikuti oleh masyarakat yang ada di lima dusun di desa bani-bani. Masing-masing masyarakat menggali gagasan di tingkat dusun, dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) yang menjadi acuan dalam penyusunan APBDes.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan judul: "Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Perencanaan Pembangunan Los Pasar di Desa Bani-Bani kecamatan Io Kufeu

Kabupaten Malaka". tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan pembangunan los pasar di desa Bani-Bani Kecamatan lo Kufeu Kabupaten Malaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistematis, faktual dan actual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan secara terus menerus menuju arah yang diinginkan, maka penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi sebagai bahan kajian untuk menemukan kekurangan dan kelemahan, sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaan; (2) menganalisis suatu fakta gejala dan peristiwa, sebagaimana dalam konteks ruang dan waktu.

Fokus dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan pembangunan los pasar di desa bani-bani kecamatan lo Kufeu, Kabupaten Malaka, yang secara operatif akan melihat tahapan- tahapan dalam perencanaan pembangunan los pasar yaitu (1) Tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes); (2) Proses pembentukan perdes tentang APBDES; (3) Proses pembentukan panitia pembangunan; dan (4) Waktu pelaksanaan.

Dalam penelitian ini informan utama adalah kepala desa, informan tambahan Ketua BPD, aparat desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, interview, dan dokumentasi. Metode analisis yang dilakukan adalah metode kualitatif, yang dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kepala Desa dan BPD dalam Tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

MusrenbangDes Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai "analisis kerawanan desa" atau "analisis keadaan darurat desa" yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draf rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

Untuk menganalisa lebih lanjut maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yohanes Un sebagai kepala Desa Bani-Bani, dengan mengajukan pokok pertanyaan: Menurut Bapak, Bagaimanakah kelembagaan antara BPD dan Kepala Desa dan Bagaimanakah hubungan kerja serta pelaksanaannya?

Jawaban yang diperoleh adalah sebagai berikut:

"Jadi relasi antara kepala desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif adalah berkedudukan setara sebagai mitra kerja tanpa ada subordinasi dibawahnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, kurangnya pemahaman mengenai struktur pemerintahan mengakibatkan adanya kekuatan lembaga di salah satu pihak. Kepala Desa lebih mendominasi dalam perumusan Peraturan Desa dari pada Badan permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan ternyata kelembagaan Kepala Desa Lebih kuat dibandingkan dengan BPD, dalam proses pembuatannya melalui 3 tahap yaitu input, proses dan output. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan oleh masyarakat Desa melalui perwakilan-perwakilan yang dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian disahkan oleh BPD menjadi sebuah output yaitu Peraturan Desa Bani-Bani." (hasil wawancara 13 Maret 2017).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa, kurangnya pemahaman akan struktur organisasi di Desa Bani-Bani

menyebabkan relasi antara BPD dan Kepala desa menjadi terhambat.

Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Petrus Jos Asa sebagai Ketua BPD desa Bani-bani dengan pertanyaan: "Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai BPD sebagai mitra kerja kepala desa, apakah ada kendala selama pelaksanaannya?"

Dengan pertanyaan yang diajukan diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Kendala yang di hadapi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun pemerintahan yang demokratis yakni: pertama, kurangnya SDM masyarakat desa bani-bani ini masi banyak yang berpendidikan rendah jadi tidak mengerti apa yang mau di program oleh desa, Kedua, pemerintah." (hasil wawancara 13september 2017).

Keterangan tersebut didukung oleh pendapat yang disampaikan ibu Maria Beatrice Un sebagai salah satu masyarakat Desa bani-bani yang mengatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan musrembangDes terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan musrembangdes itu sendiri, seperti pemahaman masyarakat yang minim, dan rendahnya partisipasi masyarakat." (hasil wawancara 14 september 2017).

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa, proses pelaksanaan musrembangDes di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, minimnya pemahaman serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan musrembangdes itu sendiri.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Oktovianus Haki sebagai Kepala Urusan Keuangan dengan pertanyaan: "Menurut Bapak dalam proses pelaksanaan MusrembangDes apakah adanya kerjasama antara BPD dan Kepala Desa?"

Dari wawancara tersebut Bapak Oktovianus Haki mengatakan:

"Jadi dalam tahap musrenbangdes keterlibatan Kepala Desa lebih dominan, dalam hal ini Kepala Desa lebih aktif sedangkan BPD tidak sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa sehingga apa yang masyarakat sampaikan kepada BPD mengenai program pembangunan yang ada di Desa tidak terakomodir dengan baik." (hasil wawancara 14september 2017).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa, minimnya partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BDP) sehingga pola kerja antara BPD dan Kepala Desa dalam hal ini kerjasama antara BPD dan Kepala Desa tidak berjalan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa relasi antara BPD dan Kepala Desa dalam pelaksanaan musrembangdes dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, kurangnya pemahaman akan struktur organisasi, minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya partisipasi masyarakat dan minimnya partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Hasil penellitian menunjukkan bahwa, Relasi antara BPD dan Kepala Desa dalam pelaksanaan musrembangdes dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, kurangnya pemahaman akan struktur organisasi, minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya partisipasi masyarakat dan minimnya partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Relasi merupakan hubungan yang terjalin antara lembaga-lembaga yang terkait, untuk membahas relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saya menganalogikan dengan menggunakan relasi eksekutif dan legislatif dalam sisem pemerintahan Presidensil. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana eksekutif merupakan lembaga tertinggi negara yang tidak dibagi dan dipilih langsung oleh rakyat. Hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah setara/ mitra (Lijphart, 1995). Desa Bani-Bani antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang setara. Kepala desa merupakan lembaga eksekutif di desa, dan BPD merupakan lembaga

legislatif di desa. Di antara keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Sebagai penganut sistem pemerintahan presidensial, antara eksekutif dan legislatif tidak mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa sedangkan BPD adalah sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan dan sekaligus sebagai lembaga legislasi yaitu ikut terlibatnya dalam pembuatan Peraturan Desa. Perwujudan sistem pemerintahan presidensial itu kemudian menjadikan desa harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang sesuai, kepala desa dan BPD harus bersama-sama mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di desa dengan tujuan untuk bersama-sama dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasi otonomi daerah di desa yang berlangsung dengan baik, perlu didukung dengan adanya pengelolaan tata penyelenggaraan pemerintah dalam rangka membangun pemerintahan ke arah yang lebih baik. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mengatur tentang proses penyelenggaraan pemerintahan dan memberi arah pemerintahan yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi ini tentu memberi harapan dan peluang untuk terwujudnya realisasi demokratisasi sebagai hasil dari desentralisasi yang menjadikan pemerintahan desa sebagai pemrakarsa kebutuhan yang urgen di desa.

Kepala desa sebagai pemegang pucuk tanduk kekuasaan pada desa dengan segala kewenangan dan kewajibannya menjadikannya pusat dari segala permohonan yang diajukan oleh masyarakat. BPD sebagai mitra kerja tentu menjadi sumber masukan yang akan membangun dan membantu mengarahkan serta mengawasi jalannya setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala desa. Para unsur pembantu kepala desa hanya sebagai perpanjangan tangan yang bisa kapan saja ditugaskan untuk mempercepat pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa. Hal inilah yang kerap diupayakan desa dalam

rangka memperbaiki sistem birokrasi di desa serta pengoptimalan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jika kedua level tersebut (BPD dan Kepala Desa) terlaksana maka pemerintahan desa dapat melakukan otonomi sendiri yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik. Desa akan dapat berdiri sendiri dan berupaya dalam menopang kebutuhan diri sendiri karena pemerintahan desa akan dapat berjalan dengan partisipasi masyarakatnya tanpa harus menanti dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah supra desa. Karena dengan posisi ini menandakan bahwa masyarakat berada pada posisi yang sangat dekat dengan pemerintahan.

Relasi Kepala Desa dan BPD dalam Tahap Proses Pembentukan Perdes tentang APBDes

Relasi merupakan hubungan yang terjalin antara lembaga-lembaga yang terkait, untuk membahas relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penulis menganalogikan dengan menggunakan relasi eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Presidensial. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana eksekutif merupakan lembaga tertinggi negara yang tidak dibagi dan dipilih langsung oleh rakyat. Hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah setara/ mitra (Lijphart, 1995).

Relasi antara BPD dan Kepala Desa diwujudkan melalui beberapa kegiatan-kegiatan baik itu penyusunan PerDes, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan APBDes dan regulasi-regulasi lainnya yang ada kaitannya dengan pembangunan di Desa.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang setara Kepala desa merupakan lembaga eksekutif di desa, dan BPD merupakan lembaga legislatif di desa. Di antara keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Sebagai penganut sistem pemerintahan presidensial, antara eksekutif dan legislatif

tidak mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa sedangkan BPD adalah sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan dan sekaligus sebagai lembaga legislasi yaitu ikut terlibatnya dalam pembuatan Peraturan Desa.

Salah satu relasi yang dibangun adalah relasi dalam penyusunan APBDes yakni melakukan penggalian gagasan ditingkat dusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian dibentuk Tim Perumus (Tim 11) Untuk mengkaji dan merumuskan masalah-masalah, potensi, yang ada di dusun guna mendapatkan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah dalam rangka persiapan Musyawarah Desa (MD). Hasil kajian Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah yang dilakuakn Tim Perumus (Tim 11) dalam Musyawarah Desa (MD) dijadikan acuan untuk melakukan Perengkingan kegiatan prioritas yang dipilih berdasarkan kebutuhan yang akan dilaksanakan di Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yohanes Un sebagai Kepala Desa bahwa:

“Proses pelaksanaan penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan pada tahapan dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan dalam penyusunan APBDes yakni: (1), APBDes disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa, APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya, (2). Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.” (hasil wawancara 14september 2017).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penyusunan APBDes dilaksanakan berdasarkan pada beberapa ketentuan seperti yang telah diuraikan di atas. Dari wawancara di atas, peneliti kemudian melakukan wawancara lebih mendalam dengan pertanyaan: “Terkait dengan kesepakatan antara BPD dan Kepala desa seperti yang telah disebutkan bapak.

Apakah dalam penyusunan APBDes BPD turut berpartisipasi dalam menyepakati APBDes yang ada?”

Dari wawancara tersebut Bapak Yohanes Un mengatakan bahwa:

“Ya, dalam penyusunan APBDes harus ada kerjasama antara BPD dan Kepala Desa dalam hal ini BPD adalah lembaga legislatif yang ada di desa harus mengetahui dan menyepakati setiap peraturan yang dibuat oleh kepala desa dan atau pemerintah desa.” (hasil wawancara 14september 2017).

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Antonius Kabosu sebagai salah satu masyarakat Desa Bani-Bani dengan pertanyaan: “Menurut Bapak apakah adanya keterlibatan BPD dalam penyusunan Perdes tentang APBDes?”

Jawaban yang diperoleh adalah sebagai berikut:

“Mengenai keterlibatan BPD, sejauh ini keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap pelaksanaan pemerintahan desa belum terlihat sebagaimana mestinya. Selama ini koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlihat harmonis. Seperti dalam pengambilan keputusan hanya terlihat dari salah satu pihak saja. Sehingga cenderung kekuasaan yang di pegang hanya dikuasai oleh Kepala Desa dan ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, sampai saat ini belum ada perubahan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.” (hasil wawancara 14september 2017).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa, tidak adanya keterlibatan BPD dalam tahap penyusunan APBDes tentang PerDes sehingga kedudukan BPD hanyalah sebagai suatu lembaga tanpa pelaksanaan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara secara mendalam dengan pertanyaan: “Apakah ada faktor yang menyebabkan BPD tidak terlibat aktif dalam tahap penyusunan PerDes tentang APBDes? Mohon penjelasannya!”

Dari wawancara tersebut Bapak Antonius Kabosu mengatakan bahwa:

“Relasi kedua lembaga adalah sebagai mitra kerja didalam pemerintahan di Desa yang

kedudukannya seimbang seperti yang telah dijelaskan didalam sistem pemerintahan presidensial, namun dalam kenyataannya BPD tunduk terhadap keputusan kepala desa karena BPD merasa bahwa kedudukannya tidak terlalu dipentingkan didalam pemerintahan desa. BPD hanya menjadi pengawas jalannya pemerintahan desa saja.” (hasil wawancara 14september 2017).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa, BPD tidak memahami tugas dan fungsinya secara baik sehingga setiap pelaksanaan pengambilan keputusan selalu didominasi oleh Kepala Desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa relasi antara BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan Perdes tentang sudah dilaksanakan berdasarkan pada beberapa ketentuan yang ada akan tetapi tidak adanya keterlibatan BPD dan minimnya pemahaman BPD akan tugas dan fungsinya menjadikan relasi BPD dan Kepala Desa tidak berjalan dengan baik.

Relasi antara BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan Perdes tentang sudah dilaksanakan berdasarkan pada beberapa ketentuan yang ada akan tetapi tidak adanya keterlibatan BPD dan minimnya pemahaman BPD akan tugas dan fungsinya menjadikan relasi BPD dan Kepala Desa tidak berjalan dengan baik.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian desa;
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Keanggotaan BPD seperti yang disebutkan dalam pasal 30 PP No. 72 tahun 2005 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pasal 34 PP No. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Dalam Pasal 35 PP No. 72 Tahun 2005, di jelaskan BPD mempunyai wewenang:

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Dan dalam pasal 37 PP No. 72 Tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak:

- Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat
- Memilih dan dipilih
- Memperoleh tunjangan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa seyogyanya tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, maka seharusnya Kepala Desa sebagai kepala tertinggi Pemerintahan Desa harus bekerja sama dengan, BPD tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus mengikut sertakan masyarakat.

Relasi Kepala Desa dan BPD dalam Tahap Proses Pembentukan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Los Pasar

Setelah dari hasil perengkingan ini akan di bawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk di tetapkan

sebagai program Pembangunan Desa maka dibentuk tim pelaksana kegiatan dalam tabel berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Yoseph Novarius Manek	Ketua
2	Maria Betarice Un	Sekretaris
3	Antonius Kabosu	Anggota
4	Hilarius Manek	Anggota
5	Oktovianus Haki	Anggota

Tabel 1. Sumber: Data Desa Bani-bani

Pembentukan panitia pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran BPD sebagai badan legislatif di Desa. Di mana segala kesepakatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan dilakukan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil wawancara terkait dengan pembentukan panitia pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan Bapak Hilarius Manek sebagai salah satu aparat desa bahwa:

"Pembentukan panitia pelaksanaan pembangunan yang dibentuk di desa dilakukan secara musyawarah mufakat. Salah satu bukti adanya relasi yang baik antara kepala desa dan BPD adalah dengan terlibat aktif dalam setiap kesepakatan yang dilakukan. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara kepala desa dan BPD adalah salah satu penghambat yang sering terjadi dalam segala jenis kegiatan yang dilakukan."

Keterangan di atas menunjukkan bahwa, adanya perbedaan pandangan antara BPD dan Kepala Desa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan menyebabkan relasi antara BPD dan Kepala Desa tidak berjalan dengan baik.

Desa Bani-bani antara kepala desa dan BPD mempunyai fungsi yang setara, antara Kepala desa dan BPD tidak mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sedangkan BPD sebagai pengawas jalannya pemerintahan sekaligus sebagai lembaga legislatif yang ikut terlibat dalam pembuatan Peraturan Desa.

Kepala Desa dan BPD harus bersama-sama mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di desa dengan tujuan bersama-sama dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada kenyataannya dalam perencanaan pembangunan los pasar desa Bani-bani lebih di dominasi oleh keterlibatan kepala desa daripada BPD hal ini disebabkan karena, terdapat beberapa isu yang terkait dengan pola kemitraan dari perspektif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adanya sebuah pemahaman bahwa BPD mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa adanya bantuan dari kepala desa. Kualitas BPD bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya seperti fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kepala desa memiliki peran dan kewenangan lebih untuk mengurus desa, BPD hanya bertindak sebagai mitra yang dapat atau tidak dapat menyetujui apa yang menjadi kebijakan kepala desa. BPD hanya sebagai secondary function (mengontrol di anggap lebih rendah dari pada mengatur) dalam melaksanakan roda pemerintahan desa, bahwa lebih mempunyai peran penting dan dominan.

Kenyataan lain yang terjadi adalah bahwa hubungan antara kepala desa seringkali bertentangan dengan BPD. Hal ini biasa terjadi saat koordinasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, program, maupun pembangunan desa dan pelayanan. Masyarakat atau penduduk menginginkan pembangunan yang ada dan merata, namun sebagai pelaksana (kepala desa) sering terlalu memperhitungkan antara prioritas pembangunan dan pelayanan lain dan juga berkaitan dan anggaran yang di miliki pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hubungan antara kepala desa seringkali bertentangan dengan BPD. Hal ini biasa terjadi saat koordinasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, program, maupun pembangunan desa dan pelayanan. Masyarakat atau penduduk menginginkan pembangunan yang ada dan merata,

namun sebagai pelaksana (kepala desa) sering terlalu memperhitungkan antara prioritas pembangunan dan pelayanan lain dan juga berkaitan dan anggaran yang di miliki pemerintah desa.

Wasistiono dan Tahir (2006:35-36) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsi utamanya, yakni Fungsi resperensi. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik local yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mencapai mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan Mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian sebagaimana telah di uraikan sebelumnya maka BPD belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai BPD. Sebagai dampak dari kurang aktifnya BPD, tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Oleh karena pengambilan keputusan akan lebih didominasi oleh Kepala Desa.

Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua; Kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama; Ketiga,

hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa relasi kepala desa dan BPD dalam proses perencanaan pembangunan Los Pasar, dapat menggunakan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

Masyarakat Desa Bani-bani terlibat dalam tahap musrenbangdes dan ada masyarakat yang tidak terlibat. Pada tahap persiapan itu masyarakat menyampaikan program kerja yang belum terakomodir tahun sebelumnya dapat dikaji ulang dalam RKPDES.).

Setelah dilakukan penggalian gagasan ditingkat dusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) maka dibentuk Tim Perumus (Tim 11) Untuk mengkaji dan merumuskan masalah-masalah, potensi, yang ada di dusun guna mendapatkan Alternatif Tindakan

Pemecahan Masalah dalam rangka persiapan Musyawarah Desa (MD).

Dari Hasil kajian Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah yang dilakuakn Tim Perumus (Tim 11) maka dalam Musyawarah Desa (MD) akan dilakukan Perengkingan kegiatan untuk memprioritaskan kegiatan yang sangat mendesak berdasarkan kebutuhan untuk dilaksanakan di Desa.

Selanjutnya dari hasil perengkingan ini akan dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk di tetapkan sebagai program Pembangunan Desa untuk tahun berikutnya.

SARAN

Sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Kufeu, Kecamatan lo Kufeu, Kabupaten Malaka, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan pembangunan Los pasar ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di DesaBani- bani pemerintah harus mengoptimalkan dengan mengupayakan berbagai macam cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi melalui tahapan-tahapan musrenbangdes seperti tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan Pasca Musrenbangdes.
2. Pemerintah desa Bani-Bani harus membangun hubungan yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga proses pembangunan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik.
3. Harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga BPD sehingga tidak terjadi pemahaman di antara kedua lembaga tersebut.
4. Harus adanya sosialisasi dari pemerintah desa, terkait perencanaan pembangunan yang akan di realisasikan sehingga masyarakat

bisa mengetahui tujuan dari pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Brata, I. Nyoman, 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghaila Indonesia: Jakarta.
- [3] Direktur Jendral Pembangunan Desa, 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Penebar Swadaya: Jakarta
- [4] Dadang Juliantara, 2002, *Pembaharuan Desa*. Laper pustaka utama.
- [5] Faisal, Sanapiah, 1995. *Format-format Penelitian Sosial*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- [6] Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [7] Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI: Jakarta.
- [8] Meleong.1999. *Metode Penelitian*. Tiara Wacana: Yogyakarta
- [9] Solekhan Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, setara press malang. Seri handbook 2014, Desa, cv. ekojaya Jakarta
- [10] Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003.

Sumber lainnya:

- [1] Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa